

WANITA SEBAGAI PENDETA MENURUT TEOLOGIA LUTHERAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK AZASI MANUSIA

Tumpak O.P Sianturi

tops0411@gmail.com

Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta

Abstrak

Begitu banyaknya di dalam ruang lingkup gereja Kristen yang menahbiskan wanita sebagai Pendeta karena dasar teologi, juga dorongan gerakan langkah emansipasi; sehingga bukan murni lagi berdasarkan ketetapan teologi. Kenyataannya yang patut diperhatikan ialah banyaknya masalah yang terjadi di dalam jemaat, sehingga menimbulkan pro-kontra mengenai kedudukan wanita sebagai Pendeta. Namun, adakah sebenarnya azas legalitas yang didukung Firman Tuhan mengenai kedudukan wanita sebagai pendeta? Melihat banyaknya potensi yang dimiliki wanita, hendaknya potensi-potensi itu disalurkan melalui segala macam pelayanan, bidang kesaksian dan sejenisnya.

Kata Kunci: Wanita, Pendeta, Teologi, Lutheran, HAM

Abstract

The theology become the Churches basis for the ordination woman Pastor ,with emancipation movement also; so that, it does not the theology pure decision. In fact, more in congregation problems according the woman Pastor position if look to see. So, does the God Word has legality about the woman Pastor position? More the woman potency has to see,be desirable potencies be used by service,witness and of one type.

Keyword: Women, Pastors, Theology, Lutheran, Human Rights

Pendahuluan

Berbicara tentang kepemimpinan, sangat banyak ragamnya didunia ini. Kepemimpinan sering dikaitkan dengan jabatan yang diemban atau dipegang seseorang. Secara universal, kepemimpinan mempunyai bagian-bagiannya tersendiri, baik kepemimpinan secara duniawi dan kepemimpinan rohani. Dalam hal ini kepemimpinan duniawi dan kepemimpinan rohani jelas mempunyai perbedaan, baik dalam fungsinya sebagai pengayom di

masyarakat maupun tanggungjawabnya kepada Tuhan.

Kepemimpinan secara rohani mempunyai tempat yang jelas dalam kedudukannya di Alkitab. Pada dasarnya kepemimpinan rohani tidak terlepas dari tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini, hanya yang membedakan adalah jabatan dalam aktivitasnya. Hal ini harus di jalankan menurut kedudukannya, sehingga tidak terjadi kerancuan.

Secara umum, kelihatannya di tengah-tengah anggota jemaat khususnya kaum awam belum sepenuhnya memahami

bentuk jabatan pelayanan dalam kepemimpinan rohani; walaupun masing-masing mempunyai visi dan misi yang sama. Hal ini cenderung terjadi, karena jemaat hanya terfokus secara pribadi kepada Allah lewat ibadahnya baik di gereja maupun dalam renungan pribadi. Berbeda dengan para pelayan gereja dan ahli teologi. Untuk memahami hal ini sebagai alasannya mereka lebih banyak didasari oleh doktrin gereja dan tuntutan zaman. Seharusnya kembali pada doktrin yang terdapat dalam Alkitab.

Pembahasan

I. Wanita Sebagai Pendeta Dalam Beberapa Pengertian Teoritis

Ada beberapa alasan wanita sebagai Pendeta selalu menjadi bahan perdebatan pro dan kontra yaitu :

1. Ada kecenderungan ditengah-tengah orang Kristen mempunyai asumsi bahwa semua pelayanan rohani baik didalam gereja maupun diluar gereja memiliki hak yang sama baik pria maupun wanita.
2. Sering ditemukan pendapat dikalangan anggota jemaat, bahwa hal memiliki hak yang sama untuk melayani didalam dan diluar gereja lebih banyak didasari oleh hal-hal alami dan

interpretasi yang salah terhadap apa yang diberitakan dalam Alkitab.

3. Adanya salah pengertian dalam memahami arti Hak Azasi Manusia menyangkut jabatan rohani menurut Alkitab.

Hal inilah yang dapat dilihat dengan jelas betapa perlunya pemahaman yang benar tentang jabatan seorang Pendeta di dalam gereja, apakah pria atau wanita yang berlandaskan dan berakar pada Firman Tuhan? Itulah sebabnya betapa perlunya pemahaman yang benar tentang jabatan seorang pendeta didalam gereja, sehingga dapat terarah dengan jelas posisi wanita sebagai pendeta atau dalam bentuk pelayanan lainnya.

Dalam hal ini betapa perlunya suatu pemahaman yang jelas tentang jabatan seorang Pendeta didalam gereja yang berlandaskan dan berakar pada Firman Tuhan apakah pria atau wanita ? karena apabila pemahaman ini telah ditemui secara jelas, dikembangkan dan diamalkan di tengah-tengah jemaat, maka konsekwensi Firman Tuhan dalam iman Kristen dapat diwujudkannyatakan.

Dalam pembahasan ini perlu juga diketahui termasuk etimologinya, sehingga dapat dijelaskan berdasarkan definisi teoritisnya sebagai berikut :

1. Wanita

Wanita dalam persamaan katanya disebut perempuan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S Purwadarminta, kata “Wanita” mengandung arti (orang) Perempuan (lebih halus). Jika dikatakan “kaum wanita” artinya kaum putri. Dalam kamus bahasa Inggris karangan John M. Echols, wanita dalam bahasa Inggris disebut “Woman” yang artinya wanita, perempuan dan jika dikatakan “Woman right” artinya hak-hak wanita.

Jadi jika dibuat suatu definisi dari “wanita” adalah lawan jenis dari laki-laki yang mempunyai perasaan, pikiran dan tindakan yang biasanya lebih halus dari laki-laki. Berkaitan dengan definisi tersebut, biasanya wanita di dalam mengambil keputusan lebih dahulu berdasarkan suara hati. Hal ini mencerminkan bagaimana seorang wanita dan pria mempunyai suatu perbedaan. Dalam hal ini bukan berarti menghilangkan prinsip tentang kesederajatan antara kaum wanita dan pria. Juga ini sangat berbeda dengan ajaran Plotinos tentang hidup dan moral dalam tujuan hidup manusia harus mencapai persamaan dengan Tuhan. Plotinos terkenal dengan ajaran Filosofinya¹.

Di dalam masyarakat sekuler perkembangan kaum wanita banyak menunjukkan kemajuan pesat, khususnya

dalam bidang pemerintahan, dimana sudah banyak wanita-wanita di dunia yang sudah jadi pemimpin. Kepemimpinan duniawi ini tidak mempunyai perbedaan, bahkan mempunyai hak azasi yang sama antara kaum wanita dan pria.

Di dalam kehidupan sehari-hari wanita lebih banyak menggunakan perasaan baik itu kepada hidup antar sesama, maupun lingkungan lain yang ada disekitarnya. Peranan wanita cukup potensial dimasyarakat, sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan wanita. Allah menjadikan wanita pertama yaitu Hawa (Ibu kehidupan) dari rusuk Adam. Kehadiran Hawa membawa perubahan khusus atas kemandirian Adam. Lebih dari itu Allah menjadikan Hawa supaya ada penolong yang sepadan bagi Adam², bukan sebagai pelengkap.

Thomas dari Aquino pernah mengatakan ; perempuan adalah seorang laki-laki yang kurang sempurna³, sedangkan jauh sebelumnya Agustinus mengatakan bahwa wanita adalah alat kesenangan bagi pria.

2. Pendeta

Pendeta atau Pastor adalah sebuah sebutan dan jabatan bagi seseorang yang ditahbiskan dan melayani dalam gereja atau pelayanan lain dalam bidang rohani

diluar gereja. Kata ini berasal dari sebuah kata Yunani yaitu “ $\pi\omicron\iota\mu\epsilon\nu$ ” yang berarti “**Gembala**”⁴. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata Pendeta berarti orang pandai, ulama, pemimpin jemaah Kristen⁵. Dalam bahasa Inggris disebut Clergyman artinya Pendeta atau Pastor.

1. Hatta, Muhammad, Alam Pikiran Yunani, Tintamas, Jakarta, 1986, hal. 175

2. Kejadian 2:18

3. Thomas dari Aquino adalah teolog termasyur aba-abad pertengahan

4. Bandingkan dengan Yohanes 21:16

5. Purwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta tahun 1961, hal. 670

Tradisi lama yang diketahui oleh jemaat-jemaat Kristen di Indonesia, kata Pendeta merupakan kata terapan yang diambil dari pemuka-pemuka agama Hindu. Sebagaimana lazimnya agama Hindu dan Budha menyebut pemimpin atau pengajar dalam jemaatnya dengan sebutan pendeta.

Dalam gereja Katolik biasanya jemaah-jemaah gereja tersebut memanggil pemimpin jemaatnya dengan sebutan Pastor. Gereja Protestan dan Katolik menyebut pemimpin jemaatnya dengan kata yang berbeda tapi bersinonim dan dalam menjalankan fungsi jabatannya juga mem-

punyai perbedaan⁶. Tradisi lama lainnya juga menyimpulkan bahwa kata “Pendeta” yang dipakai oleh gereja Protestan, merupakan bahasa terapan dari kata “Pastor” yang sudah dipakai oleh kalangan Katolik. Kata “Pastor” merupakan bahasa latin dari kata “Gembala”. Hal ini juga menunjukkan perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Katolik. Kata Pendeta tidak ditemukan dalam Alkitab.

Dikalangan gereja Protestan aliran Lutheran tidak menjadi suatu permasalahan menggunakan kata seperti “Pendeta” atau “Pastor” bagi pemimpin jemaatnya, sebab aliran Lutheran mengenal dan menggunakan suatu istilah yang disebut “Adiafora” yang artinya suatu perbuatan yang tidak diperintahkan tapi juga tidak dilarang⁷ yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah.

Gereja Protestan aliran Lutheran yang ada tetap menggunakan kedua istilah tersebut hingga kini. Di Indonesia sendiri ada gereja protestan yang beraliran Lutheran menggunakan kata “Pastor” sebagai pemimpin jemaatnya, tetapi di Lutheran yang lain menggunakan kata “Pendeta”. Jadi secara universal gereja-gereja yang terdenominasi dalam Protestan menggunakan istilah Pendeta dan hanya gereja Katolik yang secara menyeluruh

menggunakan kata Pastor bagi pemimpin-pemimpin jemaatnya. Hanya yang terjadi saat ini dikalangan gereja-gereja Protestan sudah ada perbedaan pendapat mengenai pemakaian kata Pendeta berdasarkan paham teologinya. Perbedaan itu menyangkut soal Pendeta Pria dan Pendeta Wanita, sedangkan gereja Katolik tetap konsisten hingga kini bahwa seorang Pastor adalah Pria.

Perbedaan yang terjadi dikalangan gereja-gereja Protestan menyangkut kredibilitas Pendeta Pria dan Pendeta Wanita, sudah masuk unsur-unsur kehidupan duniawi yang mulai muncul diatas tahun 1930⁸. Dua unsur ini masih tetap dipertahankan hingga kini dikalangan gereja-gereja Protestan.

3. Beberapa Pandangan Aliran Teologia tentang Pendeta

a. Teologia Calvinis

Yohanes Calvin⁹ pelopor dari teologia Calvinis secara khusus tidak pernah memberi

komentar secara langsung tentang kredibilitas seorang Pendeta Pria atau wanita, ia memberi

perhatian khusus kepada usaha kaum wanita di dalam kesetiannya melayani Tuhan

Yesus¹⁰. Perhatian khusus Yohanes Calvin inilah yang mendorong

para teolog Calvinis untuk membahas kredibilitas seorang Pendeta Pria dan Wanita.

b. Teologia Katolik

Dimulai sejak abad ke 2, di mana para Uskup di Roma menuntut posisi kepemimpinan dalam gereja dan suatu kedudukan yang lebih tinggi dari semua Uskup¹¹. Beberapa tuntutan datang pada saat itu dari tokoh-tokoh gereja Katolik sendiri dengan pendapatnya masing-masing antara lain:

i. Ignatius dari Anthiokia (Wafat Tahun 110)

Pendapatnya : Gereja di Roma adalah pemimpin persekutuan kasih

6. Penulis akan membahas secara mendalam tentang Pendeta di Bab berikutnya

7. Soedarmo, Dr. R. Kamus istilah Teologi, BPK GM < Jakarta, 1994 HAL.2

8. Sinaga, Ds. J. M. Div, Makalah teologi dalam Sinode Agung XX GKLI Sihabonghabong tahun 1998, hal.1

9. Yohanes Calvin, Lahir tahun 1509 di Noyon Perancis Utara, belajar di Universitas Paris Orkam dan Bourges juga menjadi pengagum Erasmus

10. Daankbaar, Dr. W. F. Calvin Jalan Hidup dan Karyanya, BPK Jakarta, tahun 1967 hal.130

11. Kuhl, Dieter Dr. Sejarah gereja Bagian Umum. Dep Komunikasi YPPI Batu Malang, 1981, hal.90

ii. Irenius dari Lyon

Pendapatnya : Semua gereja dan semua orang percaya di mana-mana seharusnya menyesuaikan diri dan mengikuti peranan jemaat di Roma karena otoritasnya lebih tinggi.

iii. Sinode di Sardika Tahun 343

Menurut supremasi (Kepemimpinan dan posisi yang tertinggi) Dari tuntutan-tuntutan inilah maka pada permulaan abad ke 5, bapa gereja Augustinus (355-430) merumuskan pengertian ini semua, bilamana Roma (Uskup di Roma) telah berbicara, maka itulah keputusan terakhir yang menentukan dan dengan demikian perkaranya dianggap sudah selesai atau dalam bahasa Latin disebut "*Roma Locuta Causa Finita*"¹². Oleh karena itu berkembanglah ajaran dalam teologia katolik ini tentang kepemimpinan gereja mulai dari Paus, Uskup, Pastor, Biarawan, Suster dan lain-lain. Gereja Katolik sampai saat ini masih tetap berpegang teguh pada sistem perjanjian Lama tentang jabatan Imam dalam Gereja, sehingga tidak memberi kesempatan pada wanita menjadi Imam dalam gereja¹³. Dalam hal ini gereja Katolik memberi tugas pelayanan bagi kaum wanita dibagian tertentu, misalnya Biarawati yang melayani khusus kaum ibu, panti-panti jompo, guru-guru sekolah dan bidang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan para Suster yang melayani dibidang kesehatan seperti Rumah sakit.

c. Teologia Lutheran

Luther pernah mengatakan : Sang Roh Kudus telah membebaskan wanita dari tugas pelayanan umum. Teolog Lutheran mempunyai kesimpulan bahwa tugas pelayanan dalam jabatan imam tidak boleh dibebankan pada kaum wanita¹⁴.

4. Hak Azasi Manusia

Secara explicit Hak Azasi Manusia dapat dimengerti baik dari kata maupun definisinya sebagai berikut :

- Hak : Berarti Kekuasaan untuk membuat sesuatu/ wewenang.
- Azasi : Berarti Pokok yang menjadi dasar.
- Manusia : Manusia yang berakal budi.

Jadi dapat diartikan Hak Azasi Manusia (HAM) adalah kekuasaan / wewenang untuk berbuat sesuatu yang menjadi prinsip dasar dalam hidup manusia. Jika kita melihat sejenak ke belakang, dalam wacana Nasional kita mengenal substansi Hak-hak Azasi Manusia, sebenarnya sudah merupakan sejarah yang cukup panjang dari tahap-tahap perjuangan bangsa, dimana pertama kali kita sadari perihal kolektif

bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Sejalan dengan itu dalam kerangka berfikir falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dikatakan bahwa nilai dasar yang kita pahami memberikan dasar yang kuat untuk Hak Azasi Manusia baik secara kolektif maupun Individual¹⁵.

Di negara-negara berkembang usaha untuk meluaskan penerimaan akan ide-ide tentang Hak Azasi Manusia sering mengalami hambatan. Hambatan tersebut datang dari argumen bahwa konsep Hak Azasi Manusia adalah buatan barat, dengan konotasi sebagai sumber kejahatan kolonialisme dan imperialisme. Di dalam perkembangannya usaha menegakkan Hak Azasi Manusia terus berjalan, termasuk dalam wacana budaya dan agama¹⁶.

Dalam wacana agama yang ada di Indonesia, perkembangan Hak Azasi Manusia sangat mendapat perhatian serius dari agama-agama yang ada di Indonesia; sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 yang merupakan dasar hak setiap individu.

Dalam dunia internasional, Hak Azasi Manusia telah diundangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuat pada tanggal 10 desember 1948 dengan nama *Declaration Of*

Human Rights atau Pernyataan universal Hak Azasi Manusia. Inilah yang menjadi acuan bagi setiap orang dalam melaksanakan hak hidupnya sebagai manusia yang berakal budi.

15. Moerdiono, HAM Dalam Persepektif Budaya Indonesia, Komnas HAM, Gramedia Jakarta 1997, hal.38F

16. Nurcholish Madjid, Dr. HAM Dalam Persepektif Budaya Indonesia, Komnas HAM Gramedia, 1997, hal.39.

Sejalan dengan Hak Azasi Manusia salah satu yang menjadi dasar dalam hak untuk melaksanakan pelayanan keagamaan khususnya kekristenan, penulis memperhatikan bahwa timbulnya pelayan-pelayan wanita atau pendeta wanita khusus di gereja karena disebabkan adanya dorongan moral agar haknya sama dengan pria, disamping interpretasi yang sempit mengenai ketentuan yang tertulis didalam Alkitab untuk mempertahankan doktrin masing-masing gereja. Di dalam pernyataan umum Hak Azasi Manusia PBB telah diatur tentang kebebasan setiap orang tanpa ada kekecualian menyangkut hal jenis kelamin dan agama¹⁷. Hal ini menunjukkan betapa dilindunginya hak-hak seorang wanita dalam kehidupannya, sehingga inilah yang menjadi salah satu dasar setiap wanita

dalam memilih karirnya termasuk didalam bidang keagamaan.

5. Feminisme

Feminisme berasal dari kata latin “Femina” artinya wanita. Dalam bahasa Inggris jika dikatakan “Feminist” artinya pejuang hak-hak wanita. Dalam kamus bahasa Indonesia Feminisme artinya gerakan wanita yang berusaha dan menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.

Feminisme dalam pengertian ini dipahami dalam hubungan dengan tugas dan tanggungjawab kaum wanita. Gerakan feminisme adalah usaha kaum wanita untuk melepaskan sistem Patriarkat dan berjuang untuk menegakkan keadilan, persamaan hak dan martabat antara pria dan wanita termasuk kesempatan kerja.

Latar belakang lahirnya gerakan FEMINISME menurut beberapa pendapat terutama dalam dunia seekuler antara lain :

a. Lahirnya revolusi Perancis dan Amerika abad 18 dan 19 yang memperjuangkan hak dan martabat kaum wanita dan Pria.

b. Munculnya gerakan anti perbudakan dimana kaum wanita adalah yang terbanyak ditindas¹⁸.

c. Munculnya wanita kaliber dunia seperti Megawati Sukarnoputri, Margareth Theacher, Aung San Si Kyu, Benazhir Bhuto, Corazon Aquino dan masih banyak lagi di abad ini.

Dalam dunia teologia ada disebut dengan teologi Feminisme atau teologia gender yang artinya teologi wanita, muncul kira-kira tahun 1930 dengan tujuan emansipasi wanita dalam teologia agar haknya sama dengan laki-laki¹⁹.

Simone de Bearus seorang pelopor feminisme perancis berpendapat bahwa eksistensi wanita berfungsi sehubungan dengan eksistensi Pria, di mana dalam kisah penciptaan, wanita (Hawa) adalah supleman bagi sang manusia (Adam) karena wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Teologia feminisme menunjukkan dimana gereja dan kekristenan sering terlibat dalam pemantapan androsontrisme, Patria khalisme dan selesisme melalui pemberian legitimasi religius kepada keadaan masyarakat yang perlu diperbaharui. R.R Ruether mendukung suatu pengertian tentang teologia feminisme yang bersifat etis dan membebaskan. Menurutnya kalau manusia mau meninggalkan kebudayaan kebabakan, harmoni itu akan ditemukan kembali yaitu suatu irama asli

dan murni bagi pria dan wanita²⁰. Becker berpendapat feminisme semacam itu mau kembali pada suatu agama kuno sebelum munculnya agama Yahudi, Kristen, dan Islam.

6. Hubungan

Hubungan berasal dari kata dasar “Hubung” yang mengalami perubahan bentuk dengan berakhiran “an”. Dalam kamus Bahasa Indonesia karangan WJS.Purwadarminta, kata “Hubung” mengandung arti sebagai berikut: Rangkaian kata bersambung (Satu dengan lainnya)²¹. Dalam bahasa Inggris disebut *Connection* artinya hubungan, sambungan, pertalian sangkut paut; contoh jika dikatakan “I don’t see any connection between the two statements” artinya saya tidak melihat adanya pertalian antara kedua pernyataan itu²².

17. Pernyataan Umum Tentang Hak Azasi Manusia PBB, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1997, Pasal 2, 6, 16

18. Seri 40/3, Wanita, Feminisme dan Emansipasi, STT Filsafat Flores, 1995 hal. 16

19..Sinaga, Ds.J. M.Div.op-cit, hal.1

20. D.Becker, Teol. Pedoman Dogmatika, BPK GM. Jakarta

21. Purwadarminta, WJS. Op-cit, hal 348

22. M.Echols, John. Kamus Umum Bahasa Inggris, Gramedia, Jakarta, tahun 1984, hal. 139

Apabila dalam suatu kata dasar “Hubung” diakhiri “an” menunjukkan arti dari kata dasar tersebut lebih ditekankan secara mendalam. Jadi pengertian dari “Hubungan” adalah suatu keadaan berhubungan atau yang dihubungkan sehingga unsur yang satu dengan unsur yang lainnya ada kaitannya. Biasanya kata hubungan mempunyai banyak pengertian. Jika dipakai dalam suatu kalimat, maka mempunyai makna yang luas, tetapi jika dipakai dalam suatu tindakan maka makna yang akan timbul akan menjadi luas lagi karena mempunyai pengertian negatif jika tindakannya kurang baik.

Dalam membuat tujuan secara teologis tentang jabatan kependetaan kaum wanita adalah merupakan pokok utama pembahasan, karena berkaitan langsung dengan hal-hal kerohani-an. Karena subyeknya wanita yaitu manusia, makhluk yang berakal budi dan hidup didunia. maka kita melihat ada hubungannya dengan Hak Azasi Manusia yang berkaitan dengan pokok utama pembahasan. Dikatakan “berkaitan” maksudnya hanya sebatas pokok pembahasan yang dihubungkan antara keduanya tetapi “tidak berkaitan atau bertentangan” di dalam substansinya antara Hak Azasi Manusia dengan Teologia Lutheran yang berlandaskan pada Alkitab tentang jabatan wanita sebagai Pendeta. Penulis berpendapat jika kata hubungan sudah berada dalam posisi yang

sebenarnya, maka si pelaku sudah menggunakan secara tepat.

Keberadaan wanita sebagai Pendeta ditinjau dari teologia Lutheran dan hubungannya dengan Hak Azasi Manusia harus mendapat tempat dalam Firman Allah seperti yang ditulis oleh rasul Paulus²³. Luther mengatakan: “sang Roh Kudus telah membebaskan wanita dari tugas pelayanan umum”²⁴.

Surat Galatia mengatakan bahwa wanita dengan pria adalah sama dalam hal menyangkut keselamatan, tetapi tidak sama menyangkut tatanan sosial sebagaimana tertulis dalam kitab Korintus²⁵. Oleh karena itu karya pelayanan sepenuhnya tidak boleh dibebankan kepada wanita²⁶, sebab tidak semua orang yang terpanggil untuk memasyurkan Firman Allah melayani sebagai para Pendeta Jemaat²⁷.

Ada banyak persepsi yang berbeda di tengah-tengah gereja Kristen (khususnya Lutheran dan Calvinis) tentang jabatan wanita sebagai Pendeta. Sebagian gereja Protestan menerima kehadiran wanita sebagai Imam di dalam Gereja. Namun demikian kita harus kembali ke tatanan Alkitabiah yang sebenarnya atau “Back to Bible” dan bukan berdasarkan situasi zaman atau emansipasi dalam Hak Azasi Manusia, karena Hak Azasi Manusia dipakai dalam kodrat hidup manusia berdasarkan haknya di dunia yang jelas berbeda dengan hal rohani, di mana Allah

yang mempunyai wewenang dalam mengatur hal-hal bersifat rohani.

Teologi Lutheran dalam memahami tentang keberadaan wanita sebagai Pendeta hanya berlandaskan dan berakar pada Firman Tuhan saja. Firman Tuhan dalam Alkitab adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah, berwibawa, berkuasa, dimana orang Kristen terpanggil untuk mendengar, memikirkan, mematuhi dan melaksanakan apa yang di Firmankan. Oleh sebab itu dalam suatu hipotesa kecil, Lutheran melihat bahwa Wanita dapat berfungsi di dalam banyak pelayanan kecuali dalam bidang kependetaan.

II. Beberapa Pandangan Yang Membicarakan Dan Mempersoalkan Pemahaman Tentang Ajaran Jabatan Wanita Sebagai Pendeta

Wanita sebagai Pendeta dari sudut pandang Hak Azasi Manusia mempunyai peranan dan tempat yang sama dengan pria, tetapi berbeda kapasitasnya di bidang rohani dimana Allah mempunyai wewenang dalam mengatur hal-hal yang bersifat rohani; sehingga walaupun wanita dapat berfungsi di dalam banyak pelayanan tetapi dibidang kependetaan mempunyai batasan.

Peranan wanita sebagai Pendeta tetap harus merupakan pemahaman yang berlandaskan Alkitab. Banyak sekali

pandangan-pandangan berbeda yang mempersoalkan tentang wanita sebagai pendeta,sebahagian besar berdasarkan situasi zaman.

23. I Timotius 2:12-13

24. St.Louis Edition,XVI,12280

25. Galatia 3:28, 1 Korintus 14:34

26. Kohler,Edward WA, Luther Dogmatik,River Forest Illionis,1951, hal.357

27. Konferensi GLL,Inilah Apa Yang Kami Percayai, GLL,Jakarta,1992,hal.57

A. Beberapa Pandangan Yang Mempersoalkan Peranan Wanita Sebagai Pendeta sbb:

1. Hak Azasi Manusia Mengenai Tugas dan Tanggung jawab Khusus bagi Golongan Wanita

Wewenang seseorang dalam bertindak yang tidak boleh dibatasi dan dihalangi selama manusia tersebut hidup di dunia ini adalah merupakan hak Azasi Manusia. Dalam arti yang sempit Hak Azasi Manusia merupakan cerminan dari aktualita hidup manusia itu sendiri.

Sejalan dengan itu maka Hak Azasi Manusia yang dilindungi dunia Internasional dalam *Declaration Of Human Rights* ,memberikan hak yang sama bagi pria dan wanita dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam hal keagamaan.

Di dalam undang-undang dasar 1945 telah dijamin hak,tugas,kewajiban serta tanggungjawab yang tidak berbeda antara pria dan wanita disegala bidang, misalnya Pasal 27 Ayat 2 dikatakan : “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian secara konstitusi sudah jelas bahwa ada konsep pemerataan hak dalam hidup.

Dalam dunia keagamaan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 telah menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Melalui Pasal ini,maka agama Kristen dapat melaksanakan peribadatan sesuai dengan imannya. Melalui pelayanan rohani umat Kristen menyampaikan ajaran agamanya pada pemeluknya.Pada dasarnya semua orang Kristen mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.

Konsep hak yang sama ini terus berkembang seiring perkembangan gereja di tengah-tengah dunia ini.Salah satu pelayanan yang menjadi pusat perhatian umat Kristen yaitu kependetaan. Kependetaan adalah suatu jabatan rohani yang di emban seseorang untuk menggembalakan jemaatnya dalam gereja. Tetapi makna dan wibawa jabatan pendeta dalam gereja telah berkembang luas,seiring pergerakan

zaman ini. Pria sudah tidak lagi mendominasi jabatan kependetaan, sebaliknya wanita sudah mulai banyak memegang jabatan kependetaan. Salah satu penyebab yang mendorongnya adalah kesadaran akan memiliki hak yang sama dengan pria, di mana ditekankan tidak ada perbedaan dalam Hak Azasi Manusia.

Dengan dasar hak azasi manusia ini, maka semua umat Kristen dapat menjadi Pendeta didalam gereja baik Pria maupun Wanita. Hanya saja konsep hak azasi manusia adalah suatu sistem yang dipergunakan manusia dalam dunia yang bersifat sekuler, sekalipun dipergunakan secara universal, bahkan dilindungi oleh PBB dalam *Declaration Of Human Rights* .

2. Gerakan Feminisme

Gerakan Feminisme timbul berdasarkan tujuan untuk mengkritik struktur masyarakat yang patriakhat untuk membentuk struktur masyarakat yang lebih seimbang dan adil. Gerakan feminisme ini lebih mencerminkan usaha mencari dan menerapkan persamaan hak antara wanita dan pria²⁸ . Berdasarkan tujuan gerakan feminisme ini, maka teologia feminisme dalam pandangan tentang pandangan wanita sebagai pendeta cenderung menyetujui wanita sebagai pendeta berdasarkan

perjuangan emansipasi mencapai persamaan hak wanita dan pria. Alasan lain yang dibuat secara teologis berdasarkan Galatia 3:28 “ Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus “ . Ayat ini sebenarnya berbicara tentang keselamatan untuk semua orang yang hidup dalam Kristus, namun bagi kaum feminisme ayat ini di anggap sebagai suatu legitimasi bagi wanita untuk menjadi Pendeta.

3. Katolik

Dalam sejarah timbulnya Patriakhat yang ada dalam lingkungan gereja Katolik disebabkan oleh tuntutan-tuntutan dari tokoh gereja Katolik saat itu. Perkembangan teologia Katolik dalam hal kepemimpinan gereja sejak dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Kepemimpinan gereja yang dimlail dari Paus, Uskup Agung, Uskup, Pastor hingga Biarawan-Biarawati hingga saat ini.

Hingga saat ini mengenai hal keimanan, gereja Katolik tetap berpegang pada prinsip yang berlaku sejak zaman Perjanjian Lama; di mana sejak masa Perjanjian Lama secara teologis tidak ada Imam wanita sekalipun ia

seorang wanita dari kaum Lewi. Ini berarti bahwa gereja Katolik tidak menyetujui hal mengenai jabatan wanita sebagai pendeta. Disisi lain dari kaidah kemanusiaan, gereja Katolik memegang teguh hukum selibat larangan kawin dikalangan Imam dan pelayan gereja wanita.

4. Calvinis

Kalangan Calvinis menginterpretasikan tentang peranan keimaman berdasarkan latar belakang adat budaya Yahudi. Johannes Calvin pelopor teologi Calvinis tidak mengatakan langsung mengenai keimaman hanya saja Calvin menyinggung tentang peran serta wanita pada zaman Yesus yang setia melayani Yesus.

Kalangan teolog Calvinis melihat bahwa pernyataan Paulus tentang sikap wanita dalam ibadah jemaat lebih didasari oleh adat istiadat Yahudi dan pandangan teologis yang berlaku zaman itu atau mengikuti sistem Perjanjian Lama bahwa Adam yang pertama diciptakan.

Kalangan Calvinis memiliki asumsi bahwa hal ini tidak tepat pada zaman sekarang, sebab dengan demikian membenarkan pandangan tentang kedudukan rendah wanita di dalam gereja dan masyarakat. Namun ada alasan lain diungkapkan teolog Calvinis, bahwa

tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang di dukung oleh pernyataan Paulus yaitu "Siapa saja yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru (II Korintus 5:17).

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan dari rumusan teologia Calvinis mengenai hal keimaman bahwa Calvinis lebih setuju menerima dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hal kependetaan antara pria dan wanita di dalam jemaat.

5. Lutheran (Konservatif)

Teologia Lutheran konservatif memandang hal keimaman lebih tegas dan konservatif, bahwa tugas pelayanan kependetaan tidak boleh dibebankan kepada wanita. Teolog Lutheran konservatif memiliki alasan tertentu sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 14:34 dan 1 Timotius 2:11-14 .."Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara". Martin Luther mengatakan bahwa sang Roh Kudus telah membebaskan wanita dari tugas pelayanan umum. Teolog Lutheran berpendapat sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia 3:28, bahwa wanita dengan pria sama dalam hal keselamatan, tetapi tidak sama dengan

hal yang mengangkut tatanan dalam pelayanan kependetaan.

Ini tidak berarti bahwa wanita tidak boleh dipekerjakan pada pelayanan lain di dalam gereja, misal dalam Roma 16:1 dikatakan bahwa Paulus memanggil Febe seorang yang membantu melayani di dalam gereja yang ada di Kengkrea. Febe di sini bukan sebagai imam, tetapi yang melayani di bidang lain.

Dengan pandangan seperti ini maka teolog Lutheran mempersilahkan wanita melayani dibidang lain seperti menjadi guru, diakones, guru sekolah minggu, kaum wanita dan sejenisnya karena semua ini termasuk karya pelayanan; tetapi karya pelayanan khusus keimaman atau menjadi Pendeta tidak boleh diberikan pada wanita. Teolog Lutheran berprinsip tidak menyetujui wanita menjadi Pendeta.

B. Tugas dan Tanggungjawab Pendeta Dalam Berbagai Bidang

1. Pelayanan Di Jemaat Atau Gereja

Yang dimaksud dengan gereja di sini adalah kumpulan orang-orang beragama Kristen dalam bentuk organisasi. Pelayanan seorang Pendeta kepada jemaat telah dituliskan Alkitab melalui pernyataan Yesus pada Simon Petrus untuk

menggembalakan domba-domba Allah (Yohanes 21:15-19).

Hubungan gembala dengan domba demikian beraneka ragam, sehingga Allah menggunakan hubungan tersebut untuk melukiskan cara Dia memelihara umat-Nya. Dia juga menggunakan istilah ini untuk melukiskan hubungan antara umat-Nya dengan orang-orang yang memelihara mereka. Sangatlah jelas dimana tugas pelayanan seorang Pendeta di jemaat adalah menggembalakan kawanan domba Allah yaitu jemaat gereja, mengajarkan Firman-Nya, memperingatkan orang yang berdosa dan bersalah, menasihati, menghibur, berdoa untuk jemaat, mencari anggota yang terhilang dan tersesat, semua pelayanan-pelayanan ini dilakukan dengan penuh kesetiaan terhadap sang Gembala Agung yakni Tuhan Yesus Kristus.

Disamping tanggung jawab penggembalaan secara umum kepada jemaat seperti yang telah dijelaskan diatas, pelayanan pendeta pada jemaat dalam bentuk pastoral konseling sangatlah penting untuk membangun iman jemaat. Dengan diterapkannya hal itu secara teratur, sistem ini dapat membantu jemaat menjaga dirinya terhadap rongrongan permasalahan-

permasalahan duniawi yang akan menggerogoti keimanannya. Jadi dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pendeta harus didasari Firman Allah, karena Firman Allah memegang kekuasaan tertinggi dalam gereja.

2. Pelayanan Masyarakat

Pendeta secara khusus mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan di gereja, tetapi dalam kapasitasnya sebagai pendeta yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, maka pendeta juga mempunyai peranan pelayanan di masyarakat. Tujuan seorang pendeta melayani jemaatnya ialah menolong warga jemaat untuk mampu mengatasi dari segala dampak positif dan negatif kemajuan dan gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tugas dan tanggung jawab seorang Pendeta dimasyarakat antara lain adalah :

a. Bidang Sosial

Dalam bidang pelayanan sosial, Pendeta dapat memberikan pelayanan-pelayanan di luar gereja. Pelayanan-pelayanan itu dapat berupa kunjungan ke panti-panti jompo dengan memberikan semangat melalui

Firman Allah, pelayanan kesehatan kepada jemaat dan masyarakat sekitarnya, di mana gereja dapat bekerjasama dengan dokter dari rumah sakit Kristen. Juga dapat melakukan kunjungan ke penjara-penjara, memotivasi orang-orang miskin dengan Firman Allah, menghibur kaum janda dan lain sebagainya.

b. Bidang Politik

Dalam peristilahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di maksud dengan “Hak Politik adalah hak pilih (memilih dan di Pilih) serta hak untuk memangku jabatan umum atau jabatan Pemerintahan. Hak politik di Indonesia langsung dapat digambarkan dari Pasal 27 UUD 45,” Tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintah”. Tingkat kesadaran berpolitik di Indonesia cukup tinggi, khususnya dalam hal peran serta didalamnya, tidak terkecuali kaum rohaniwan yang ada di Indonesia.

Peranan rohaniwan dalam politik praktis jelas bertentangan dengan misi kerohaniwannya, tetapi dalam pandangan lain sebagian gereja melegalkan

rohaniwannya terjun dalam dunia politik dengan alasan turut serta memberitakan Injil di dalam dunia. Rohaniwan Kristen sebaiknya di tuntut kesadarannya sendiri untuk membedakan misi Allah dan misi pribadi, sebab selama seorang rohaniwan Kristen berpolitik praktis; maka tujuan pelayanannya semakin tidak jelas dan akan membahayakan gereja Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam dunia politik yang selalu menggunakan prinsip praktis di mana seseorang dapat melakukan berbagai macam cara dalam usahanya agar tercapai tujuannya, sedangkan seorang Pendeta dalam melakukan pelayanannya harus di dasari prinsip kasih.

Jika melihat secara dekat berarti sangat kontradiksi dalam diri seorang Pendeta yang terlibat langsung dalam politik praktis. Sebagai pelayan Tuhan seorang pendeta harus mengasihi semua jemaatnya, menjaga dampak yang kurang baik dari pengaruh politik ke dalam gereja. Semua gereja harus di pandang sama dalam hak dan kewajibannya sebagai warga gereja, serta hal-hal yang dapat membuat perpecahan dalam jemaat akibat pengaruh dari luar

harus cepat dilayani dengan di dasari kasih.

c. Bidang Ekonomi

Pada umumnya jemaat dalam suatu gereja tidak sama semua dalam kondisi per-ekonomiannya. Lazimnya gereja tidak memandang status kehidupan jemaatnya, tidak ada diskriminasi. Peranan pendeta sangat penting untuk memotivasi jemaat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi kondisi ekonomi jemaat yang kurang baik, misalnya jemaat pengangguran, jemaat yang ekonominya sangat lemah dan lain sebagainya. Usaha pendeta dan gereja dalam rangka memberi bantuan moril bahkan materil sangat menolong jemaat, karena hal ini dapat membentengi diri jemaat dari pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan yang terdesak karena situasi ekonomi.

d. Bidang Hukum

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis di dalam penjelasan UUD 1945, di mana negara Indonesia berdasarkan

hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dalam hal ini suasana aman dan sejahtera dapat tercapai kalau ada hukum yang teratur dan diindahkan oleh masyarakat.

Kekuasaan negara dan kekuasaan gereja di mana keduanya berasal dari Tuhan; tetapi masing-masing berbeda antara yang satu dengan lainnya (Matius 22:21). Negara memerintah dengan hukumnya dan bila perlu dengan senjata, sedangkan gereja memerintah dengan sabda Allah. Pemerintah tidak mempunyai hak mencampuri jemaat kristen dengan undang-undang perkara rohaniah. Demikian juga dengan pendeta dan gereja harus dapat membedakan hak dalam gereja dan di luar gereja supaya dapat membawa dan melayani anggota-anggota jemaat kepada hidup yang terang dan tenteram dalam suasana kesalehan dan kebajikan (1 Timotius 2:1-3) dan berbakti pada Tuhan Allah dengan tulus hati. Pendeta dan gereja dapat mendidik anggotanya menghormati pemerintah dan menjadi warga negara yang setia dan patuh

terhadap hukum serta bertanggung jawab.

C. Firman Tuhan Dalam Alkitab Mengenai Tugas dan Tanggung jawab Wanita

1. Pelayanan Umum

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengungkapkan tentang pelayanan kaum wanita, namun dalam Perjanjian Lama tidak ada seorangpun wanita menjadi Iman yang ada hanyalah Nabiah²⁸. Imam wanita dalam Perjanjian Lama hanya terdapat dikalangan orang-orang kafir (penyembah patung). Dalam kitab Bilangan pasal 25 dan 31 umat Israel terpancing menyembah dewa-dewa berhala dewa baal pior melalui persundalan putra-putri Moab yang mengundang pria Israel (Bilangan 4:1-9) dan akhirnya dimusnahkan Musa (Ulangan 31:1-8).

Dalam Kitab Perjanjian Lama ada beberapa tokoh wanita yang mempunyai peranan sangat besar dalam perjuangan bangsa Israel menaklukan musuh-musuhnya. Dalam hal ini dapat kita sebut beberapa nabi dalam Perjanjian Lama dan pelayan wanita dalam Perjanjian Baru seperti :

- a. Miriam (Keluaran 15:20)

Setelah selamat dari laut merah, Miriam dengan tamburnya memimpin

umat Israel menyanyikan satu lagu pujian kepada Allah. Inilah yang pertama kali umat Israel memanjatkan pujian secara bersama-sama. Ini dianggap sebagai peletakan dasar agama Israel.

b. Deborah (Hakim-Hakim 4:4)

Nabiah Deborah istri Lapidot duduk menjadi hakim Israel. Waktu itu masa yang paling krisis di Israel, di mana orang Kanaan mengancam menghancurkan mereka. Debora mengangkat barak menjadi panglima perang, walaupun barak enggan pada Debora, Debora adalah seorang wanita yang dapat menaklukkan Sisero panglima Jabim.

c. Sarah Istri Abraham (Kejadian 21:10-12)

Dalam ayat 10 Sarah mengatakan bahwa Ismael anak hamba wanita itu tidak akan menerima warisan bersama dengan Ishak. Dalam ayat 12, Allah berfirman kepada Abraham "Apa saja yang dikatakan Sarah kepadamu buatlah sebagaimana ia katakan karena melalui Ishak akan ada turunan yang melestarikan namamu". Dalam hal ini Sarah dianggap nabiah yang mengungkapkan nubuatan.

d. Hanna (1 Samuel 2)

Dalam 1 Samuel Pasal 2, ia menyanyikan pujian. Dalam ayat 10 ia menubuatkan bahwa Allah akan memberikan dikemudian hari yaitu Raja dan mesias-Nya. Di sini kita lihat Hanna mempunyai roh nabiah dan ia pun tergolong nabiah. Dalam tradisi nabi-nabi Yahudi masih ada Gael, Ester, dan Hilda.

Dalam Perjanjian Baru terdapat juga nabiah-nabiah dan pembantu Paulus dalam melayani di jemaat-jemaat seperti Lidia (Kisah Para Rasul 16:14-15), Hanna putri Penuel suku Asser (Lukas 2:36), Febe yang ikut melayani di Kengkrea (Roma 16:1-2), Priskila (Roma 16:3-4), perempuan-perempuan yang setia melayani Yesus (Lukas 8:1-3).

Jadi Firman Tuhan tidak menutup keberadaan wanita dalam melayani bidang lainnya dalam hal rohani sejauh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Firman Tuhan. Pelayanan itu dapat berupa guru bagi sekolah minggu, kaum ibu, mudamudi atau evangelist, missionaris dan sejenisnya.

2. Pelayanan Keimaman

Di Dalam 1 Timotius 2:11-15 Paulus melihat ada tugas mengajar karena orang Kristen telah diperintahkan untuk mengajar (Matius 28:20).

Tugas ini di emban akan terjadi di dalam gereja dan di antara orang-orang Kristen. Paulus mengatakan ” Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh”. Dalam hal kepatuhan, Paulus menerapkan prinsip umum yang berkenaan dengan hubungan pria dan wanita untuk tugas mengajar.

Pada bagian lain dikatakan oleh Paulus” Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki,hendaklah ia berdiam diri”. Di-sinilah Paulus menyatakan prinsip dan penerapan itu. Penerapannya ialah bahwa seorang wanita tidak harus mengajar pria dewasa, ia harus berdiam diri. Prinsipnya ialah bahwa seorang wanita tidak diijinkan memerintah laki-laki. Disini Paulus bukannya membuat aturan yang melarang,bahwa tugas semua pengajaran tidak boleh dilakukan oleh wanita.Paulus menjaga agar tidak melanggar prinsip” Kewenangan” itu.

Apa yang menjadi dasar prinsip itu? Paulus mengacu pada waktu penciptaan,”Karena Adam yang pertama dijadikan kemudian barulah Hawa”. Disini menunjukkan bahwa Allah mendirikan hubungan pria dan wanita melalui urutan secara kronologis peranan khusus yang terdiri

dari kepala dan penolong.Disini akan terjadi pelanggaran hukum jika wanita mengajar pria.Inilah alasan Paulus mengatakan “Aku tidak mengizinkan”. Alasan lain diungkapkan Paulus karena kejatuhan dalam dosa,dimana bukan Adam yang tergoda melainkan perempuan itu yang pertama tergoda jatuh dalam dosa.Sekalipun demikian kehendak Allah adalah agar pria dan wanita masing-masing mengakui tatanan yang Allah tetapkan dalam penciptaan dan memfungsikan.Paulus menutup masalah ini dengan kata-kata ”tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan”. Maksud Paulus di sini bukan berarti perempuan diselamatkan karena melahirkan anak,sebab masalah keselamatan di terima hanya melalui iman kepada Yesus Kristus,hal berlaku baik bagi wanita maupun pria. Jadi kata”melahirkan anak” adalah suatu rujukan kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus.

Keprihatia Paulus dalam tulisannya kepada Timotius tentang hubungan pria dan wanita ini mungkin belum menemukan penerapan yang sempurna dalam gereja baik saat ibadah maupun dalam pelayanan gereja.Hal itu jangan didasarkan pada

adat setempat melainkan hendaknya pada tatanan yang ditetapkan Allah pada saat penciptaan; sehingga keabsahannya berkelanjutan dan penerapannya pada masa kini diwarnai oleh kepatuhannya kepadaNya .Oleh sebab itu kaum wanita tidak baik mencari jabatan kependetaannya, mereka hendaknya mau menopang prinsip kepemimpinan pria. Wanita Kristen perlu menyadari jika ia menuntut hak untuk mengatur jemaat,itu berarti bahwa ia sudah melanggar wewenang pria yang harus menjadi kepalanya. Sebagai konsekuensinya para pemimpin jemaat hendaknya tetap mencari bidang-bidang yang dapat dilaksanannya oleh kaum wanita dengan sewajarnya dengan mengarahkan semangat dan bakat=bakat dari para wanita yang penuh pengabdian.

Simpulan

Kesimpulan

1. Begitu banyak pendapat yang berbeda dari kalangan gereja kristen mengenai hal jabatan wanita sebagai pendeta baik secara teologis maupun non teologis.
2. Perlu adanya suatu pengajaran yang jelas sesuai Firman Tuhan dan bukan

berdasarkan pemikiran duniawi dimasukkan kedalam doktrin gereja.

3. Ajaran jabatan wanita sebagai pendeta merupakan hal yang menyangkut soal keimaman di mana jabatan keimaman itu hanya berhak di pegang oleh kaum pria sebagaimana di tulis rasul Paulus di dalam 1 Timotius yang juga dilatarbelakangi oleh tulisan-tulisan Perjanjian Lama dan bukan berdasarkan keadaan zaman.
4. Sekalipun jabatan kependetaan atau keimaman hanya berhak di pegang kaum pria bukan berarti menutup kesempatan bagi kaum wanita untuk ikut melayani pekerjaan Tuhan di bidang pelayanan lainnya.
5. Dengan menghayati, mempertimbangkan dan menerima ajaran di atas kita turut serta di dalam rencana Allah melalui hamba-hambaNya untuk memberitakan Injil keselamatan di seluruh dunia.
6. Pada akhirnya tidak ada alasan bagi semua orang kristen untuk pesimis mewujudkan keinginan untuk ikut melayani Allah di dalam gereja maupun di luar gereja untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan di bidang pelayanan masing-masing.
7. Menolak pandangan yang mendukung wanita sebagai pendeta dengan alasan yang dasarnya beralaskan Firman Tuhan, Emansipasi wanita tidak dapat

diterapkan di segala bidang karena pria wanita masing-masing mempunyai keunikan tersendiri yang bersifat hakiki dan kodrati.

B.Saran

1. Para teolog, pimpinan dan pelayan gereja supaya memegang teguh ajaran yang berdasarkan Firman Tuhan dan memberikan bimbingan kepada jemaat untuk tetap mengimani dan mendukung ajaran tersebut. Mengenai jabatan wanita sebagai pendeta atau hal keimanan yang tidak sesuai Firman Tuhan haruslah dicari solusinya berdasarkan Firman Tuhan bukan berdasarkan prinsip ilmiah atau non teologis.
2. Kepada jemaat disarankan agar hubungan komunikasi antara pelayan dan sesama jemaat harus tetap di jaga supaya pengertian-pengertian yang salah tentang kependetaan tidak perlu dipertahankan tetapi diperbaiki, karena jabatan kependetaan adalah jabatan yang khusus dan suci di dalam pelayanan gerejawi

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab* : Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)
: Jakarta
- Baker, Dr. TD, Pedoman Dogmatika, BPK
Jakarta 1993.
- Berkhof, Louis. *Sistematika
Teologia, Doktrin Allah*. Jakarta; BPK
GM, 1993.
- Berkhoof, Dr. H. Enklaar, Dr. I. H, Sejarah
Gereja, BPK Jakarta 1993.
- Bertumbuh Dalam Kasih Karunia Tuhan
Kita (Buku Kuning). Sinode GLI
Jakarta 1987.
- Boland, Dr. B. J, Niftrik, G. J, Dogmatika Masa
Kini, BPK Jakarta 1984
- Calvin, John. *Institutes of The Christian
religion* (ed. John T. Mc
Neill) Phill. The Wenstmenster
Press, 1973
- Chia, Pdt. David, Berhasil dan Gagalnya
Hamba Tuhan, 1988
- De Jounge, Dr. Ch. Aritonang, Dr. J, Apa dan
Bagaimana Gereja. BPK Jakarta 1993
- Echols, Jhon. M. Sadely, Hasan, Kamus
Inggris Indonesia. Gramedia Jakarta
1984
- Elwell, Walter A. *Evangelical Dictionary of
Theology*. Grand Rapids, Michigan :
Baker's Book, 1984
- Erickson, Milard J. *Christian Theology*
Vol. 1. Grand Rapids, Michigan: Baker's
Book House, 1985

- Erns,Paul.The Moody Handbook of
Theology.Chicago;Moody Press,1989
- Evans,William and Coder,Maxwell.The
Great Doctrine of The Bible
Chicago:Moddy Press,1974
- Everett F,Horrisin, W,
Bromiley.Henry,Carl, F.H. Henry
Baker's.Henry Baker's Dictionary
Of Theology.Grand Rapids; Baker
Book House,1960
- Groenen,Dr.C. Sejarah Dogma
Kristologi.Kanisius Jogja 1992
- HAM Dalam Perspektif Budaya
Indonesia,Komnas
HAM.PT.Gramedia Jakarta,1987
- Hodge,Charles.Systematic Theology
Vol.II.Michigan;Perdmans
Publishing Company,1989
- Inilah Apa Yang Kami Percayai.Sinode
GLI Jakarta 1987
- Kamus Besar Bahasa
Indonesia.Departemen Pendidikan
Nasional.Balai Pustaka Jakarta
2002
- Katekismus Besar Martin Luther,Sinode
GLI Jakarta 1987
- Katekismus Kecil Martin Luther,Sinode
GLI Jakarta 1987
- Kohler,Edward WA.Dogmatika Lutheran
Ikhtisar Ajaran Kristen.GLI Jakarta
1987
- Lindberg,Carter.Martin Luther,Justified by
Grace.Granded;All Press All Right
Reserved,1988
- Maxfuld,Jenifer H. Lutheran Confesional
Teologi.Luther Academy Missouri
USA 1998
- Mueller TH.D,John T.Christian
Dogmatics.St.Louis Concordia
Publishing,USA 1955
- Palmer,Edwin.Lima Pokok
Calvinisme.Jakarta;LRII,1996
- Pernyataan Umum Tentang
HAM,PBB.1998
- Pink,Arthur W.Attributes of God. Grand
Rapid;Baker,1982
- Spencer Edward,Duane.TULIP,Lima
Pokok Ajaran Calvin Dalam
Terang Firman Allah.Lawang :
STT Tabernakel,2000
- Tappert,TG , The Book Of Concord The
Confession of the evangelical
Lutherans Church,Fortress
Press,USA.1959
- Thieesen,Henry.Sistematika
Teologi.Grand Rapids
,Michigan.William B Publishing
Company,1979
- Tomatala,Dr. Y.Teologi
Kontekstualisasi.Gandum Mas
Malang 199

